

## EFEKTIVITAS FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA PROSES DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN

*The Effectiveness of the Social Advisors' Function in Assisting Children in Conflict with the Law, in the Diversion Process of Theft*

Risma Hamzah<sup>1</sup>, Abdul Salam Siku<sup>2</sup>, Yulia Hasan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: [rismahamzah@gmail.com](mailto:rismahamzah@gmail.com)

Diterima: 28 Juli 2020/Disetujui: 07 Desember 2020

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kota Makassar dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversifikasi tindak pidana pencurian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Makassar. Metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau undang-undang atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai peranan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peran pembimbing kemasyarakatan sangat penting dalam pelaksanaan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan serta melakukan penelitian dan memberikan laporan melalui LITMAS memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan diversifikasi.

**Kata Kunci :** Pembimbing Kemasyarakatan, Pendampingan Anak, Diversifikasi, Tindak Pidana, Pencurian

### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of the main tasks and functions of Makassar Penitentiary in assisting children who are dealing with the law in the diversion of theft. This research was conducted in Makassar City at the Makassar Class I Penitentiary Office. The method used by the author is an empirical normative approach. The purpose of this approach taken is to analyze the extent to which a regulation or legislation or law that is effectively applied in the community regarding the role of Makassar Class I Penitentiary. The results of this study indicate that the implementation of the role of social advisors is very important in the implementation of diversion, providing assistance, coaching and conducting research and reporting through LITMAS to have a significant influence on children in conflict with the law and the victims in implementing diversion.*

**Keywords:** *Social Advisors, Assisting Children, Diversion, Proses of Theft*

## 1. PENDAHULUAN

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Memng harus diakui bahwa permasalahan dibidang hokum pidana terus berkembang dari waktu ke waktu dan tidak seimbang dengan perkembangan dari hokum pidana kita sendiri dalam bentuk undang-undang yang berlaku saat ini. Modus operandi yang dipergunakan oleh para pelaku kejahatan senantiasa selalu berkembang. Berbagai permasalahan yang timbul harus ditangani secara serius dengan maksud untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat seperti pada saat belum terjadinya suatu pidana. Pemahaman masyarakat Indonesia mengidentikkan penyelesaian permasalahan hokum dengan aparat penegakan antara lain, polisi, jaksa dan hakim.

Ketigaanya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Penyelesaian perkara pidana oleh masyarakat ditempuh melalui sistem peradilan yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, akhir dari sistem peradilan tersebut sering kali belum tentu menjamin rasa keadilan dalam masyarakat. Masyarakat merasakan bahwa berat ringannya vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa belum mewujudkan keseimbangan dan pengembalian situasi sosial dalam masyarakat.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian Undang-Undang perlindungan anak hadir pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional. Khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sendiri mungkin yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asa sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- b. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan;
- c. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Pada Prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar TAHUN 1945. Prinsip Perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best of the child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah masyarakat, badan legislative dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Pada tatanan hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak, padahal anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya, baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, dan bangsa.

Dilihat dari segi sosial sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, serta budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan merupakan lambing kesuburan sebuah keluarga. Dari segi politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi jika dilihat dari segi hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan

untuk anak yang mendapatkan jaminan hukum. aktor-faktor yang menghambat peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan *restorative justice* adalah kurangnya sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan, jangkauan wilayah kerja Bapas, kurangnya sarana dan prasarana, dukungan masyarakat dalam penerapan *Restorative Justice*, kurangnya partisipasi korban, orang tua dan pelaku, dan lambatnya koordinasi antar lembaga yang menangani masalah anak pelaku tindak pidana (Harliyanti, et.al, 2021)

Anak di dalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Di samping itu patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya, maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

Tidak bisa dipungkiri maraknya peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak khususnya di Kota Makassar yang dirangkum oleh Kompas.com, Penyidik Polrestabes Makassar merilis data kasus pencurian dengan kekerasan (curas) yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku. Hasilnya cukup mengejutkan, setidaknya pada bulan Ramadhan tahun 2019, ada sekitar 60 pelaku begal yang masih berusia di bawah umur. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko mengatakan, pihaknya saat ini *intens* melakukan koordinasi dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar serta Dinas Sosial untuk mengatasi permasalahan ini. Kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, ada peningkatan, tapi kalau dibandingkan dengan Ramadhan bulan kemarin ada penurunan, kata Indratmoko saat ditemui di Polrestabes Makassar, Senin (17/6/2019).

Indratmoko menambahkan, para tersangka yang berusia di bawah umur ini tetap akan mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan sistem peradilan anak. Mantan Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sulsel ini memastikan penanganannya sesuai dengan undang-undang, karena terkait sistem peradilan anak, tersangka anak membutuhkan penanganan khusus, baik itu dari masa penahanan maupun perlakuan penempatan anak, imbuhnya. Para pelaku begal dari kalangan anak-anak ini lebih dominan merampas barang milik korbannya yang berupa telepon genggam. Barang ini sangat mudah dijual. Tak hanya sekali melakukan curas, di Makassar seorang remaja berinisial AS yang berusia 17 tahun sudah menjadi residivis kasus begal. AS pada Sabtu (15/6/2019) lalu tertangkap oleh tim resmob Polda setelah 10 kali melakukan jambret secara sadis. Tentu kita prihatin melihat fenomena ini, untuk itu kami akan selalu rutin berkoordinasi dengan TP2TPA dan Dinas Sosial Makassar untuk menangani hal ini, pungkas Indratmoko.

Permasalahan telah banyak menyerap energi para anak bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam membangun pemikiran-pemikiran baru mengenai arah kebijakan hukum di masa depan. Tindak pidana yang terjadi saat ini dimasyarakat bukan saja terjadi oleh orang dewasa, bahkan

kecenderungan pelakunya adalah anak-anak. Oleh karena itu berbagai cara pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

## 2. METODE

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif empiris. Maksudnya pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif dalam masyarakat mengenai efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversi tindak pidana pencurian. Tujuan ditetapkannya lokasi penelitian adalah agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Efektifitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Program Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

#### a. Mencapai Perdamaian antara Korban dan Pelaku

Sesuai dengan wawancara penulis dengan salah seorang PK Madya dari Bapas Makassar atas nama Bapak Hasim yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019, mengatakan bahwa peran seorang PK dalam menjadi seorang mediator yang berupaya mendamaikan antara korban dan pelaku anak sangatlah berperan aktif, dimana seorang PK akan berupaya mencapai perdamaian dan apabila ditingkat Kepolisian gagal maka seorang PK akan mengupayakan ditingkat selanjutnya yakni ditingkat Kejaksaan dan Pengadilan, dalam melaksanakan tugasnya seorang PK mendatangi langsung para korban, pelaku dan pemerintah setempat yang terkait untuk melakukan upaya mendamaikan pelaku dan korban, kadang pada kunjungan kami yang pertama korban tidak menyetujuinya akan tetapi seorang PK tidak berhenti sampai disitu, kadang seorang PK mendatangi lagi korban untuk memastikan keputusan korban tersebut dan kadang juga pada kunjungan yang kedua kalinya para korban berubah pikiran dan bersedia untuk berdamai dengan pelaku dengan meminta ganti rugi atau beberapa pertimbangan lainnya.

Adakalanya kami sebagai seorang PK juga harus pandai melihat kondisi dan kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum, dan ada beberapa ABH yang tindak pidananya diatas dari 7 tahun tetap kami lakukan diversi dikarenakan kami mengacu pada SPPA yang mengutamakan terbaik untuk anak, oleh karena itu kami PK juga memediasi pasal yang tidak layak diversi sehingga kadang kami berhasil dan pihak korban mau berdamai.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti, disimpulkan bahwa dalam mencapai perdamaian antara korban dan pelaku sangatlah memiliki peran penting, dimana seorang PK selalu berupaya untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku dan hal ini juga dilakukan oleh para PK pada tindak pidana diatas 7 tahun.

#### b. Menghindarkan Anak dari Perampasan Kemerdekaan.

Sesuai dengan wawancara dengan Kepala Bapas Makassar Ibu Alfida yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2019, mengatakan bahwa seorang PK dalam menjalankan tugasnya harus melihat kepentingan dan

kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum, jika seorang PK telah berupaya untuk memediasi antara korban dan pelaku akan tetapi tidak ditemukan kata damai maka seorang PK harus bisa melakukan pendampingan yang maksimal di Pengadilan dimana pada saat seorang PK dimintai rekomendasinya pada saat sidang di pengadilan seorang PK harus bisa memberikan dan menjelaskan mengapa anak tersebut bisa melakukan tindak pidana dan menjelaskan juga faktor yang menyebabkan anak tersebut melakukan pelanggaran sehingga anak tersebut bisa dihindarkan dari perampasan kemerdekaan dimana dapat diberikan tindakan dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan salah seorang PK Pertama dari Bapas Makassar Bapak Syufarman Radjab pada tanggal 16 Desember 2019, juga menjelaskan bahwa dirinya pernah menangani anak yang berhadapan dengan hukum dimana tindak pidananya layak untuk dilakukan diversi akan tetapi pelakunya tidak mau untuk berdamai dan menginginkan prosesnya tetap lanjut sehingga ke pengadilan, sehingga saya sebagai PK berinisiatif membuat surat pernyataan dimana korban telah memaafkan pelaku akan tetapi tetap menginginkan proses dilanjutkan, dengan adanya surat pernyataan yang dibuat oleh pelaku ini dapat saya gunakan untuk memberikan pendampingan maksimal untuk anak di pengadilan dan merekomendasikan anak ditempatkan di LPKS untuk diberikan pembinaan dan keterampilan sehingga kemerdekaan anak tidak terampas dan ditempat ini anak mendapatkan pelatihan dan kursus sesuai dengan bidangnya dan jika anak menyelesaikan kursus tersebut, anak akan memperoleh sebuah sertifikat yang dapat digunakan untuk bekal masa depan anak tersebut.

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa Seorang PK haruslah tetap berupaya semampunya untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Dalam penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya bantuan dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilannya.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan atau diupayakan secara diversi. Adapun proses peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara anak secara diversi sebagai berikut:

1. Balai Pemasarakatan (BAPAS) mulai berperan dalam penyelesaian perkara secara diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ketika ada permintaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik (polisi) baik Polres atau Polsek sesuai dengan wilayah kerja Balai Pemasarakatan Klas I Kota Makassar.
2. Setelah surat pihak penyidik telah diterima maka Kepala Balai Pemasarakatan melakukan penunjukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani dan memberikan bantuan kepada pihak anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas kasus

- yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
4. Setelah pihak Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan informasi mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
  5. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini berisi:
    - a) Identitas klien;
    - b) Identitas orang tua klien;
    - c) Gambaran tindak pidana yang disankakan pada klien seperti :
      - Jenis tindak pidana;
      - Latar belakang melakukan tindak pidana;
      - Kronologis terjadinya tindak pidana;
      - Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien.
    - d) Riwayat hidup klien seperti :
      - Riwayat pertumbuhan dan perkembangan;
      - Riwayat kesehatan klien;
      - Riwayat pendidikan klien;
      - Riwayat pekerjaan klien;
      - Riwayat pelanggaran hukum klien.
    - e) Kondisi keluarga klien
      - Riwayat pernikahan orang tua;
      - Pola pengasuhan orang tua;
      - Relasi sosial dalam keluarga klien;
      - Relasi sosial keluarga klien dengan lingkungan masyarakat;
      - Keadaan sosial ekonomi keluarga;
      - Keadaan rumah orang tua klien.
    - f) Kondisi lingkungan setempat seperti:
      - Keadaan geografis;
      - Mata pencarian penduduk;
      - Tingkat pendidikan masyarakat;
      - Keadaan sosial;
      - Nilai dan norma dan kebiasaan yang berkembang di Masyarakat;
      - Fasilitas sosial dan umum.
    - g) Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti:
      - Tanggapan/sikap penyelesaian klien terhadap pelanggaran dan proses hukum yang dijalaninya;
      - Tanggapan dan penilaian klien terhadap kesalahannya;
      - Tanggapan tentang konsekuensi dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga dan lingkungan masyarakat.
    - h) Kebutuhan klien
    - i) Pandangan masa depan klien
    - j) Tanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya
    - k) Analisa masalah klien
    - l) Kesimpulan dan rekomendasi.
  6. Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maksimal 3 x 24 jam sejak penerimaan surat permintaan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari pihak penyidik.
  7. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik.
  8. Dengan melihat hasil penelitian masyarakat tersebut dan syarat-syarat dari untuk dilakukannya diversifikasi yaitu ancaman pidana dibawah umur 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana maka pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar dilakukannya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka pihak penyidik harus melakukan diversifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan 29 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.
  9. Setelah mendengar rekomendasi kepada penyidik untuk dilakukannya diversifikasi maka pihak penyidik memanggil pelaku, korban, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan diversifikasi tersebut.
  10. Pihak penyidik dan Pembimbing kemasyarakatan berperan sebagai mediator dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara tersebut secara diversifikasi.
  11. Namun sebelum diversifikasi itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan upaya-upaya tersendiri terlebih dahulu agar proses diversifikasi tersebut nantinya dapat berjalan baik.
  12. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pertemuan kepada pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing serta memberikan tanggapan dan wejangan kepada kedua belah pihak agar mau menyelesaikan perkara tersebut secara diversifikasi.
  13. Selain Pembimbing Kemasyarakatan juga mencari kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta keluarga pelaku dan korban mau untuk dilakukannya diversifikasi.
  14. Ketika diversifikasi dilakukan, penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan korban, pekerja sosial profesional serta proses diversifikasi tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan Restorative Justice.
  15. Ketika diversifikasi dilakukan maka Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan di hadapan para pihak yang hadir pada diversifikasi tersebut. Selain itu Pembimbing Kemasyarakatan juga memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara diversifikasi.
- Apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuatkan penetapan apabila proses diversifikasi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap yang lain yakni proses penuntutan dan pemeriksaan. Namun proses diversifikasi tersebut tetap dilakukan di tingkat penuntutan maupun pemeriksaan. Proses diversifikasi yang dilakukan di setiap tahapan tetap memiliki tahapan dan proses yang sama seperti pada tahapan penyidikan dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan tetap sama pada diversifikasi di setiap tahapan tersebut.

### 3.2. Efektifitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pendampingan Program Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

- a. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum antara aparat penegak hukum

Sesuai dengan hasil wawancara dengan PK Pertama Bapas Bapak Syufarman Radjab, mengatakan jika Masih kurangnya koordinasi / komunikasi antara Aparat Penegak Hukum yang menangani perkara anak sehingga menghambat pelaksanaan tugas PK Bapas Makassar dalam hal efisiensi waktu yang mengakibatkan masa penahanan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi terhambat, dan pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum pernah saya temukan tindak pidana Pasal 363 dimana korban telah menyetujui untuk berdamai akan tetapi pihak kepolisian tetap ingin melanjutkan perkara ditingkat lebih tinggi sehingga kami PK Bapas tetap berupaya untuk diadakannya diversi ditingkat tersebut dan kadang kami berhasil ditingkat kejaksaan.

Sesuai hasil wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa pada saat penahanan hari pertama anak sebaiknya langsung menyurat ke Bapas untuk meminta pendampingan, dikarenakan masa penahanan anak sangat singkat dan para PK Bapas harus terjun langsung ke masyarakat untuk mencari data dan faktor yang membuat anak bersentuhan dengan hukum untuk pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan. Menyatukan persepsi dengan semua aparat penegak hukum dengan menyatukan para PK, Penyidik anak, Kejaksaan dan hakim anak dan diikutkan dalam Diklat SPPA. Sebagian besar PK di Bapas Klas I Makassar sudah memahami tugas dan peranannya dalam pelaksanaan diversi karena setiap tahun mereka diikutkan DIKLAT SPPA yang dilaksanakan oleh BPSDM Kemendiknas RI secara bertahap. Dalam pelaksanaan tugas khususnya masalah diversi PK tetap berupaya melakukan Diversi dengan mempertemukan korban, pelaku, orang tua pelaku dan pemerintah setempat meskipun pasal yang dikenakan tidak layak diversi, hal tersebut dilaksanakan karena tetap mengacu pada asas SPPA yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

- b. Ketersediaan sarana dan Prasarana

Sesuai wawancara dengan Kepala Bapas Makassar Ibu Alfrida, mengatakan dalam melaksanakan tugas peran pembimbing kemasyarakatan (PK) khususnya dalam melakukan pendampingan anak yang pasalnya layak untuk diversi belum efektif dikarenakan luasnya wilayah kerja Bapas dan Bapas Makassar hanya memiliki dua Pos Bapas di daerah yakni di Kabupaten Bulukumba dan Kota Pare pare, sehingga pendampingan yang dilakukan dari PK Bapas tidak efektif, sehingga ada beberapa anak yang berhadapan dengan hukum yang sama sekali tidak didampingi oleh pihak dari Bapas hal ini disebabkan kurangnya koordinasi oleh pihak kepolisian dengan Bapas Makassar selain itu kurangnya sarana dan prasarana khususnya uang jalan yang diberikan oleh para PK untuk menjangkau daerah yang terpencil.

Sesuai dengan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya PK Bapas kekurangan sarana dan prasarana dan melihat wilayah Bapas yang sangat luas dan hanya memiliki dua pos Bapas sehingga sebaiknya ada penambahan pos Bapas atau penambahan jumlah PK

Bapas yang berada di Pos Bapas karena saat ini Pos Bapas di Bulukmba hanya memiliki dua orang PK Bapas sedangkan di Pare-pare memiliki satu orang PK Bapas sehingga PK Bapas di daerah masih sangat kurang. Adapun data hasil penelitian yang diperoleh penulis pada kantor Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai berikut:

Tabel 1  
Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Tindak Pidana Pencurian

No.	Tahun	JTP	PTP
1	2018 (Januari s/d Desember)	639	40
2	2019 (Januari s/d September)	397	39
Jumlah		1.036	79

Sumber: DataPrimer Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar Tahun 2020

JTP = Jumlah Tindak Pidana

PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat dilihat jumlah anak yang berkonflik dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar selama kurun waktu Januari 2018 sampai dengan September 2019 sebanyak (1036) seribu tiga puluh enam kasus dan pelaksanaan diversi sebanyak (79) tujuh puluh sembilan kasus. Data ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan kasus anak yang berkonflik dengan hukum lebih banyak terselesaikan di pengadilan, artinya pelaksanaan diversi lebih sering gagal dilakukan ditingkat kepolisian dan kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar, Ibu Alfrida, SH.,MH, kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas I Makassar sebagai berikut:

1. Kurang aktifnya partisipasi para pihak terhadap proses penyelesaian perkara. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan para pihak dinilai kurang aktif ataupun kurang terlibat. Dimana para pihak ketika telah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan diversi adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversi tersebut, dimana pihak bersangkutan tersebut yaitu; Hakim, Penyidik, Penuntut Umum, dan keluarga korban. Ketidakhadiran para pihak khususnya keluarga korban dalam penyelesaian perkara melalui proses diversi seakan mengisyaratkan bahwa pihak korban tidak ingin memilih jalan diversi melainkan pihak korban merasa lebih puas ketika tersangka dijatuhi hukuman ketika dijatuhi putusan oleh hakim di persidangan. Peran pembimbing kemasyarakatan harusnya yang memberikan pemahaman kepada pihak korban untuk melalui proses diversi.
2. Faktor keegoisan dan keras kepala dari pihak korban. Pada proses diversi yang menjadi aktor utama ialah para pihak korban. Pihak korban sejak dari awal ingin mempidanakan pelaku, sehingga pihak korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya diversi tersebut dengan alasan apapun. Padahal tidak seorang pun yang berhak untuk mencegah proses diversi sesuai dengan Pasal 362 KUHPidana dimana pelaku yang mendapatkan hukuman dibawah 7 tahun dan tidak pengulangan tindak pidana berhak untuk melalui proses diversi. Pemahaman yang kurang mengenai pentingnya melakukan proses diversi yang tidak diketahui oleh banyak orang khususnya wilayah Kota Makassar. Pembimbing Kemasyarakatanlah

yang kemudian bersama dengan aparat penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan untuk mensosialisasikan mengenai peran penting Pembimbing Kemasyarakatan.

3. Permintaan dari pihak korban untuk adanya ganti rugi. Kendala selanjutnya yang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku ialah adanya permintaan ganti rugi yang memberatkan bagi pihak pelaku. Sehingga apabila ganti rugi yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka korban tidak ingin melakukan diversifikasi. Ketidak sanggupannya untuk memberikan ganti rugi dari pihak tersangka yang kemudian membuat penyelesaian kasus biasanya banyak diselesaikan melalui peradilan bukan melalui diversifikasi. Kendala seperti ini yang banyak membuat Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat menyelesaikan kasus melalui proses diversifikasi.
4. Letak geografis Kota Makassar yang sangat luas. Wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar adalah Pinrang, Pare-pare, Barru, Pangkep, Maros, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar. Untuk daerah selain Maros, Makassar dan Gowa pendampingan, pembimbingan serta penelitian dan pelaporan hasil penelitian dilakukan oleh PPK (Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan) atau sering disebut sebagai PK Pembantu. PK Pembantu ini pada dasarnya bukan Pembimbing Kemasyarakatan yang berkantor di Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar melainkan pegawai Rutan atau Lapas terdekat yang melaksanakan peran pembimbing kemasyarakatan. namun demikian, kinerja PK Pembantu ini tidak seefektif kinerja Pembimbing Kemasyarakatan yang sesungguhnya. Hal ini juga mempengaruhi dan dipengaruhi koordinasi antar instansi terkait, terutama PK Pembantu dengan pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar sendiri, hal ini memperlihatkan dengan jelas bahwa jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dengan anak yang berhadapan dengan hukum sangat tidak seimbang. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai kurangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan anak yang berhadapan dengan hukum menyebabkan permasalahan dengan tugasnya sebagai jajaran kerja klien anak yang berhadapan dengan hukum. Sering kali tugas sebagai jajaran kerja klien anak yang berhadapan dengan hukum menjadi terganggu, terganggunya tugas tersebut mempersulit koordinasi antar lembaga yang terkait.

Kurang memadainya sumber daya manusia. Kendala selanjutnya ialah kendala yang datang dari pihak Pembimbing Kemasyarakatan itu sendiri. Di Balai Pemasarakatan Kelas I Kota Makassar yang disebabkan masih banyak Pembimbing Kemasyarakatan yang belum mengikuti diklat Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), sehingga belum memahami tentang pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran dari pembimbing kemasyarakatan dalam pendampingan program diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum penting dalam pelaksanaan diversifikasi, melakukan pendampingan, pembimbingan serta melakukan penelitian dan memberikan pelaporan melalui LITMAS memberikan pengaruh yang signifikan bagi anak

yang berhadapan dengan hukum dan pihak korban dalam pelaksanaan diversifikasi. Namun demikian meskipun keberadaan pembimbing kemasyarakatan memberikan banyak manfaat yaitu membantu memperlancar tugas penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak. Saran perlu peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, utamanya mendirikan lembaga khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum berupa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Khusus Anak (LPKAS) sebagai penunjang dan sesuai dengan pasal 1 angka 20-22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencantumkan pembinaan di lembaga khusus anak sebagai salah satu bentuk penyelesaian melalui diversifikasi. Bila lembaga khusus anak ini belum didirikan setidaknya disediakan alternatif pilihan dalam penempatan anak yang berhadapan dengan hukum selain lembaga di bawah naungan Departemen Sosial baik itu lembaga pemerintah maupun pihak non pemerintah.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Amir Arief, Barda Nawawi. 2001. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- 2007. Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister.
- 2013. Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga. Bandung : Citra Aditya Bandung.
- Gosita, Arif. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2010 Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, Bandung : P.T. Refika Aditama
- .2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung : PT Refika Aditama.
- 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung : PT Refika Aditama.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif. Jakarta : Sinar Grafika,
- Marlina. 2012. Peradilan Pidana Anak di Indonesia – Cetakan Kedua. Bandung : Refika Aditama.
- Mulyadi, Lilik. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik, dan Permasalahannya) - Cetakan I. Bandung : Mandar Maju.
- Nashriana. 2011. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta : Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Amirko.
- Rover, C. De. 2000. To Serve & To Protect. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.
- Siregar, Bismar. 1986. Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional. Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : Bumi Aksara.

- Soetedjo, Wagiaty & Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak – Cetakan Ketiga*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Taneko, Soleman B. 1993. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Press
- Teguh, Harry Pratama. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta : Penerbit Kencana.
- Herlina, Apong dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Manual Pelatihan Untuk Polisi*. Jakarta : Polri dan UNICEF
- Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2021). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88–93. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>
- H.S. Salim, dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu*. Jakarta : Rajawali Press
- Karim, Sumarsono A. 2011. *Metode dan Teknik Pembuatan Litmas untuk Persidangan Perkara Anak di Pengadilan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta*
- Priamsari, Rr. Putri A.. 2018. Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi, *jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 14, Nomor 2, Semarang.
- Stickland, Ruth A, (2004). *Restrorative Justice*. New York: Peter Lang Publishing diakses pada tanggal 18 Oktober 2005.
- Situmorang, Victorio H.. 2019. *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution As Part Of Law Enforcement)*
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. Volume 13, Nomor 1. Jakarta Selatan
- Wahyudi, Setya. 2013. *Model Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Implikasi Bagi Politik Kriminal Anak di Indonesia*. Makassar FH Unsoed.
- Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150
- Harliyanti, H., Renggong, R., & Haris, A. H. (2021). Efektivitas Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 2(2), 88–93. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i2.420>
- Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), *Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2011, Hal 11.
- <http://bpsdm.kemendikham.go.id/id/berita-bpsdm/1341-bapas-sebagai-ujung-tombak-dari-pemasyarakatan> diakses 12 Februari 2019
- <https://makassar.kompas.com/read/2019/06/17/17551191/begal-sadis-di-makassar-banyak-libatkan-anak-di-bawah-umur>. Diakses tanggal 17 September 2019
- <https://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2011/09/28/diversi-sebagai-bentuk-perlindungan-hak-asasi-manusia-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum/>. Diakses 28 September 2011
- <http://www.lutfichakim.com/2012/12/konsep-diversi.html> diakses 16 Desember 2012
- <http://www.negarahukum.com/hukum/anak-berhadapan-dengan-hukum.html> diakses tanggal 07 Desember 2019
- [http://www.pnpangkalpinang.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=60:diversi-peradilan-anak&catid=9&Itemid=323&lang=en](http://www.pnpangkalpinang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=60:diversi-peradilan-anak&catid=9&Itemid=323&lang=en) diakses 5 Oktober 2019
- Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Internet, Hal 3. Diakses pada 1 Oktober 2019.
- Nathalina Naibaho. *Problematika Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cb3e93a1fc46/problematika-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-oleh--nathalina-naibaho/> diakses tanggal 15 Oktober 2019.
- Riska Vidya Satriani .*Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>. diakses tanggal 22 Oktober 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak
- PP Nomor 65 Tahun 2015 Pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun